



**SALINAN**

BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 101 TAHUN 2022

TENTANG

SLOGAN DAN LOGO BOYOLALI METAL DALAM VISI PEMBANGUNAN  
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, visi pembangunan Tahun 2021-2026 yaitu Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi, Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (Metal);
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan mendukung visi pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026, perlu menyusun slogan dan logo Boyolali Metal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Slogan dan Logo Boyolali Metal Dalam Visi Pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 265);

MEMUTUSKAN...

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SLOGAN DAN LOGO BOYOLALI METAL DALAM VISI PEMBANGUNAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021-2026.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Slogan Boyolali Metal adalah kalimat pendek dengan makna tertentu yang memberikan semangat sekaligus sebagai ciri khas Daerah.
5. Logo Boyolali Metal adalah tanda pengenal Daerah yang merupakan ciri khas Daerah berupa gambar atau patung.

**Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tentang Slogan Boyolali Metal dan Logo Boyolali Metal.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai Slogan Boyolali Metal dan Logo Boyolali Metal.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. Slogan Boyolali Metal; dan
  - b. Logo Boyolali Metal.

**BAB II  
SLOGAN BOYOLALI METAL**

**Pasal 3**

- (1) Slogan Boyolali Metal dalam Visi Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 yaitu Boyolali Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (METAL).
- (2) Makna Slogan Boyolali Metal yaitu Pemerintah Daerah dan elemen masyarakat bersinergi, berkolaborasi, dan melangkah bersama menata bersama dalam prinsip gotong royong sesuai perannya masing-masing dalam mewujudkan Boyolali maju dan sejahtera.

**Pasal 4.....**

#### Pasal 4

Kedudukan dan fungsi Slogan Boyolali Metal sebagai berikut:

- a. Slogan Boyolali Metal berkedudukan sebagai identitas Daerah; dan
- b. Slogan Boyolali Metal berfungsi untuk memberikan semangat bagi para pemangku kepentingan di Daerah untuk mewujudkan makna dari setiap kata yang tercantum dalam Slogan Boyolali Metal.


#### Pasal 5

Slogan Boyolali Metal dapat digunakan pada spanduk, baliho, gapura, sebagai kelengkapan umbul-umbul serta sebagai lencana, souvenir atau gambar dan/atau kelengkapan busana.

### BAB III LOGO BOYOLALI METAL

#### Pasal 6

Bentuk desain Logo Boyolali Metal sebagai berikut:



#### Pasal 7

Logo Boyolali Metal terdiri dari 6 (enam) bagian yaitu:

- a. 5 (lima) jari;
- b. 3 (tiga) jari;
- c. jari kelingking;
- d. jari tengah dan jari manis yang ditekuk;
- e. jari telunjuk;
- f. jari jempol; dan
- g. kulit tangan berbentuk sekat tidak beraturan.

### Pasal 8

Arti 5 (lima) jari dalam Logo Boyolali Metal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a melambangkan 5 (lima) sila dari Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi Negara Republik Indonesia.

### Pasal 9

- (1) Arti 3 (tiga) jari dalam Logo Boyolali Metal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b melambangkan 3 (tiga) pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
- (2) Penegasan 3 (tiga) pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan harapan masyarakat Daerah dapat menanamkan nilai-nilai luhur bangsa sejak dini di lingkungan keluarga dan masyarakat guna menanamkan rasa cinta tanah air, khususnya cinta Daerah sehingga dalam pikiran dan perbuatan setiap masyarakat mampu berkontribusi positif dalam membangun Daerah.

### Pasal 10

- (1) Arti jari kelingking dalam Logo Boyolali Metal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c melambangkan pokok visi Pemerintah Daerah yaitu "Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)".
- (2) Pokok visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung arti bahwa:
  - a. pembangunan yang efektif membutuhkan prasyarat berupa sinergi dan kolaborasi seluruh komponen *governance*, yakni masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta;
  - b. seluruh komponen Daerah diharapkan mampu melangkah dan menata bersama penuh totalitas yang merupakan implementasi dari prinsip gotong royong; dan
  - c. gotong royong dengan menjalankan perannya masing-masing namun saling bersinergi dan berkolaborasi dalam ikatan visi pembangunan Daerah maupun landasan nilai kearifan yang tertanam kuat di tengah masyarakat berupa filosofi dari Pangeran Sambernyawa "Tiji Tibeh (mati siji, mati kabeh, mukti siji mukti kabeh)".

### Pasal 11

- (1) Arti jari tengah dan jari manis yang ditebuk dalam Logo Boyolali Metal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d melambangkan pokok visi Pemerintah Daerah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang memuat pola pembangunan yang mencakup pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan, serta pilar hukum dan tata kelola.
- (2) Jari tengah dan jari manis yang ditebuk merespon pokok visi “Boyolali Maju” dan “Meneruskan Pro Investasi” dengan tujuan untuk:
  - a. meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi;
  - b. menurunkan tingkat kemiskinan;
  - c. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
  - d. meningkatkan keberdayaan sosial;
  - e. meningkatkan kesejahteraan petani;
  - f. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik; dan
  - g. meningkatkan kenyamanan hidup Daerah.
- (3) Masing-masing tujuan dari pokok visi “Boyolali Maju” dan “Meneruskan Pro Investasi” sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
  - a. terus mewujudkan *good and clean governance*;
  - b. terus berusaha menumbuhkan *smart governance*, atau pemerintah yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki;
  - c. meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi; dan
  - d. terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi-inovasi dan adaptasi teknologi yang terpadu, yang bermuara pada efektivitas, efisiensi, dan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 12

- (1) Arti jari telunjuk dalam Logo Boyolali Metal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e melambangkan pokok visi Pemerintah Daerah yaitu Meneruskan Pro Investasi.
- (2) Meneruskan Pro investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. arah pembangunan dan identitas Daerah dengan berbagai capaian pembangunan yang telah membawa manfaat bagi masyarakat;
  - b. cita-cita untuk melanjutkan arah pembangunan yang pro investasi dalam rangka:
    - 1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
    - 2) membangun sinergi dengan arah pembangunan nasional, terutama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional secara sistematis dan cepat.

(3) Arah...

- (3) Arah pro investasi membutuhkan sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan, yang muaranya tetap pada kesejahteraan masyarakat Daerah, tanpa menghadirkan ketimpangan sosial.
- (4) Pro investasi tetap dikendalikan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, yakni berorientasi pada:
  - a. ekonomi dan sosial;
  - b. keberlanjutan lingkungan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
  - c. manfaat pembangunan bagi generasi masa depan.

#### Pasal 13

- (1) Arti jari jempol dalam Logo Boyolali Metal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f melambangkan pokok visi Pemerintah Daerah yaitu Boyolali Maju.
- (2) Boyolali Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa:
  - a. proses pembangunan yang berkelanjutan dan terencana sistematis diharapkan membawa kemajuan di segala bidang;
  - b. Boyolali Maju berarti *no-one left behind*, yakni tidak ada pihak yang terlewatkan untuk merasakan kemajuan, karena semua komponen telah menjadi subjek pembangunan; dan
  - c. maju dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang semakin sejahtera dan Daerah yang semakin berdaya saing yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur wilayah berkualitas dan merata, serta tata kelola pemerintahan yang semakin bersih, efektif, dan dipercaya masyarakat.

#### Pasal 14

- (1) Arti kulit tangan berbentuk sekat tidak beraturan dalam Logo Boyolali Metal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g melambangkan pokok visi Pemerintah Daerah dengan berbagai rumusan strategi dan arah kebijakan yang memperhatikan pemetaan permasalahan pembangunan.
- (2) Berbagai rumusan strategi dan arah kebijakan yang memperhatikan pemetaan permasalahan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa:
  - a. strategi dan arah kebijakan ditata bersama dengan Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (METAL) secara:
    - 1) *vision* atau memiliki visi bersama untuk kemajuan Boyolali;
    - 2) *understanding* atau memahami kondisi saat ini;

- 3) *clarity* atau melakukan komunikasi berkolaborasi secara terus menerus untuk menentukan arah tujuan; dan
  - 4) *agility* atau fleksibel, mempertimbangkan ide-ide yang ada untuk pencapaian tujuan.
- b. strategi dan arah kebijakan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholder* dalam menghadapi situasi yang tidak pasti dan kompleks atau situasi VUCA yaitu:
- 1) *volatility* atau perubahan cepat, bergejolak, tidak stabil dan tidak terduga;
  - 2) *uncertainly* atau masa depan penuh ketidakpastian;
  - 3) *complexity* atau kondisi lebih kompleks dari sebelumnya; dan
  - 4) *ambiguity* atau kondisi lingkungan yang semakin membingungkan, tidak jelas, dan sulit dipahami.

#### Pasal 15

- (1) Logo Boyolali Metal dapat digunakan pada bangunan resmi Pemerintah Daerah, gapura, patung, dan sebagai lencana/pin atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Logo Boyolali Metal dapat digunakan sebagai kelengkapan pada souvenir, vandal, baliho, spanduk, maupun produk cetak lainnya sebagai penanda identitas Daerah.
- (3) Logo Boyolali Metal tidak digunakan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (4) Logo Boyolali Metal tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga luar negeri.
- (5) Lencana/pin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Logo Boyolali Metal yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi Pemerintahan Daerah.
- (2) Penempatan Logo Boyolali Metal di bagian luar bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang Negara.
- (3) Logo Boyolali Metal dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- (4) Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi Logo Boyolali Metal.

Pasal 17

Logo Boyolali Metal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dibuat dengan punggung tangan menghadap keluar.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 3 Oktober 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 3 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022  
NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

  
AGNES SRI SUKARTININGSIH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671102 199403 2 009